



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM  
PENGADILAN TINGGI SURABAYA  
PENGADILAN NEGERI SURABAYA**

Jalan Raya Arjuno No. 16-18, Kecamatan Sawahan Kota Surabaya, Jawa Timur 60251  
www.pn-surabayakota.go.id, mail@pn-surabayakota.go.id

**PEMBERITAHUAN PUTUSAN BANDING  
(SURAT TERCATAT)**

**Nomor 774/PDT/2025/PN Sby Jo. Nomor 1338/Pdt.Bth/2024/PN Sby**

Pada hari ini : **SELASA** tanggal, **21 OKTOBER 2025**, saya **AKBAR KRISNAYANA** berdasarkan Salinan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, tertanggal 22 April 2024, No. 642/DJU/SK.KP4.1.3/IV/2024, ditunjuk sebagai Jurusita pada Pengadilan Negeri Surabaya.

**TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA :**

**TJIO ERLY TJIPTOMO**, yang beralamat di Klampis Semolo Timur I 12-14 / AB 82-83, Kel. Klampis Ngasem, Kec. Sukolilo, Kota Surabaya, Jawa Timur, **sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya yang pasti di wilayah Republik Indonesia**;  
Selanjutnya disebut sebagai ..... **TERLAWAN III/TERBANDING III ;**

Tentang Isi Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 15 Oktober 2025 Nomor : 774/PDT/2025/PT SBY, dalam perkara antara :

**SIEK, LIANI PUSPITASARI** ----- Sebagai ----- **PEMBANDING ;**

**M e l a w a n**

**SOETIJONO, Dkk.** ----- Sebagai ----- **PARA TERBANDING ;**

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**M E N G A D I L I :**

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Pelawan tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1338/Pdt.Bth /2024/PN Sby tanggal 11 Agustus 2025 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding semula Pelawan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Adapun alamat Terlawan III/Terbanding III sudah tidak diketahui maka pemberitahuan ini Saya laksanakan melalui Kantor Pemerintahan Kota Surabaya untuk ditempel di Papan Pengumuman supaya diketahui oleh masyarakat umum.

Pemberitahuan ini saya laksanakan melalui Surat Tercatat sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung R.I. (Perma) No. 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung R.I. No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

Demikian risalah Pemberitahuan ini dibuat dan ditanda tangani oleh saya Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya Kelas 1A Khusus.



12



Handwritten text across the middle of the page, possibly a title or header.

Handwritten text in the lower right quadrant.

Handwritten text at the bottom of the page, possibly a signature or footer.



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM  
PENGADILAN TINGGI SURABAYA  
PENGADILAN NEGERI SURABAYA**

Jalan Raya Arjuno No. 16-18, Kecamatan Sawahan Kota Surabaya, Jawa Timur 60251  
www.pn-surabayakota.go.id, mail@pn-surabayakota.go.id

**PEMBERITAHUAN PUTUSAN BANDING  
(SURAT TERCATAT)**

**Nomor 774/PDT/2025/PN Sby Jo. Nomor 1338/Pdt.Bth/2024/PN Sby**

Pada hari ini : **SELASA** tanggal, **21 OKTOBER 2025**, saya **AKBAR KRISNAYANA** berdasarkan Salinan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, tertanggal 22 April 2024, No. 642/DJU/SK.KP4.1.3/IV/2024, ditunjuk sebagai Jurusita pada Pengadilan Negeri Surabaya.

**TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA :**

**TJIO ERLY TJIPTOMO**, yang beralamat di Klampis Semolo Timur I 12-14 / AB 82-83, Kel. Klampis Ngasem, Kec. Sukolilo, Kota Surabaya, Jawa Timur, **sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya yang pasti di wilayah Republik Indonesia**;  
Selanjutnya disebut sebagai ..... **TERLAWAN III/TERBANDING III ;**

Tentang Isi Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 15 Oktober 2025 Nomor : 774/PDT/2025/PT SBY, dalam perkara antara :

**SIEK, LIANI PUSPITASARI** ----- Sebagai ----- **PEMBANDING ;**  
**Melawan**

**SOETIJONO, Dkk.** ----- Sebagai ----- **PARA TERBANDING ;**  
Yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**MENGADILI :**

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Pelawan tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1338/Pdt.Bth /2024/PN Sby tanggal 11 Agustus 2025 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding semula Pelawan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Adapun alamat Terlawan III/Terbanding III sudah tidak diketahui maka pemberitahuan ini Saya laksanakan melalui Kantor Pemerintahan Kota Surabaya untuk ditempel di Papan Pengumuman supaya diketahui oleh masyarakat umum.

Pemberitahuan ini saya laksanakan melalui Surat Tercatat sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung R.I. (Perma) No. 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung R.I. No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

Demikian risalah Pemberitahuan ini dibuat dan ditanda tangani oleh saya Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya Kelas 1A Khusus.





THE SECRETARY  
OF THE  
TREASURY  
WASHINGTON, D. C.

RECEIVED  
JAN 10 1902

TO THE SECRETARY OF THE TREASURY  
FROM THE SECRETARY OF THE INTERIOR

FOR THE PURPOSE OF  
THE PROVISIONAL  
LANDS

THE SECRETARY OF THE INTERIOR  
TO THE SECRETARY OF THE TREASURY

FOR THE PURPOSE OF  
THE PROVISIONAL  
LANDS

RECEIVED  
JAN 10 1902